



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Salatiga, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di , Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 18/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 05 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/16/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di Pendingan Sumogawe

Hal 1 dari 8 hal Put. No 18/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 15 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : ;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (lahir 9 September 2002);
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (lahir 20 Agustus 2012);
3. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya bulan Februari tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak ada kabar, tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 2 tahun 11 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Salatiga Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Fahrudin, S.Ag., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 8 hal Put. No 18/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Salatiga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 3 Pebruari 2021 yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon secepatnya diberi putusan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322016010830001 tanggal 14 -01- 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan kabupaten Semarang Nomor 189/16/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 510/14/Des/2020/001 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang (Bukti P.3).

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagaibrikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Dusun Pendingan RT.2 RW.1 Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di alamat tersebut di atas dan baru pisah seminggu yang lalu;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan

Hal 3 dari 8 hal Put. No 18/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar atas cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga bulan pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar lantai II dan Tergugat tidur di kamar depan lantai I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di , Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Dusun Pendingan RT.2 RW.1 Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di alamat tersebut di atas dan baru pisah seminggu yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lima bulan pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar lantai II dan Tergugat tidur di kamar depan lantai I;

Hal 4 dari 8 hal Put. No 18/Pdt.G/2021/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Salatiga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Hal 5 dari 8 hal Put. No 18/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak lima bulan lalu dan pisah rumah rumah kurang lebih satu minggu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;
- Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak lima bulan yang lalu dan pisah rumah kurang lebih sudah satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Hal 6 dari 8 hal Put. No 18/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Salatiga berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh Khairuddin Hakim tunggal, dibantu Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Khairuddin, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 7 dari 8 hal Put. No 18/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z. Fannanie, S.H

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	545.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Put. No 18/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)